



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampara, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tali bin Sapauno, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon I;

Tuti Tongalu binti Tongalu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) tertanggal 07 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 08 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Una., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2006 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 34 tahun;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Djufraiser Tion yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Halido, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Zahirun Tongalu dan B. Jalil dengan mas kawin berupa uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) keturunan, bernama:
 - Mutiara Nur Hidayah binti Tali, lahir di Andaroa, 10 November 2007 (15 tahun);
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan sudah bayar pada pihak yang mengurus berkas tapi sampai saat ini belum ada, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah dalam pengurusan administrasi;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 November 2006 di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sampara, mohon kiranya agar pernikahan Para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Sampara;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Tali Bin Sapauno**) dengan Pemohon II (**Tuti Tongalu Binti Tongalu**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 2006 di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan yang selanjutnya oleh Para Pemohon menambahkan keterangan tentang status Pemohon I yaitu duda cerai mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1/005/2022 a.n. Weintan (istri pertama Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Andaroa

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 2022, begitu pula status Pemohon II yang merupakan janda mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1/004/2022 a.n. Frengky Rizal (suami pertama Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Andaroa tertanggal 10 Januari 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. B. Jalil bin Sapauno, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Poros Kendari-Kolaka, Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan hadir saat pernikahan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 23 November 2006 di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Djufraiser Tion yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Halido, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zahirun Tongalu dan saksi, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pihak yang mengurus tidak menyerahkan Buku Nikah kepada Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah yang resmi untuk pengurusan administrasi;
2. Zahirun Tongalu bin Tongalu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Poros Kendari-Kolaka, Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, hadir saat pernikahan Para Pemohon dan saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 23 November 2006 di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Djufraiser Tion yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Halido, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi dan B. Jalil, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pihak yang mengurus tidak menyerahkan Buku Nikah kepada Para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan administrasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe pada tanggal 23 November 2006, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati, wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Djufraiser Tionyang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Halido, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Zahirun Tongalu dan B. Jalil, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pihak yang mengurus tidak menyerahkan Buku Nikah kepada Para Pemohon, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan administrasi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 November 2006 di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe; Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati; wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Djufraiser Tion yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Halido, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I; saksi-saksi nikah pada waktu itu adalah Zahirun Tongalu dan B. Jalil; mahar pernikahan Para Pemohon uang sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai; Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan; tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; Para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pihak yang mengurus tidak menyerahkan Buku Nikah kepada Para Pemohon; dan itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 November 2006 di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Djufraiser Tion yang kemudian menyerahkan kewaliannya kepada Halido, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Zahirun Tongalu dan B. Jalil;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pihak yang mengurus tidak menyerahkan Buku Nikah kepada Para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya: "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Djufraiser Tion, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Zahirun Tongalu dan B. Jalil, maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم
الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ
للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن
سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian ayah kandung sekandung, kemudian ayah kandung seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai mati dan janda cerai mati pada saat menikah dan Para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandangi pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2006 di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tali bin Sapauno**) dengan Pemohon II (**Tuti Tongalu binti Tongalu**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2006 di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2022/PA.Una.